DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Andrisman, T. (2009). *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia.* Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Arief, B. N. (2008). *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru.* Jakarta: Kencana.

Chazawi, A. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2* (5 ed.). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Dewi, N. M. (2019). Perlindungan Hukum bagi Penyewa. *Kerta Dyatmika, 16*(1), 11-20.

Efendi, A. (2014). *Hukum Pidana Indonesia.* Bandung: Refika Aditama.

Handoko, P. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Atas Penagihan Hutang Melalui Media Sosial.* Surabaya: Mitra Abisatya.

Harahap, M. Y. (2015). *Hukum Acara Perdata.* Jakarta: Sinar Grafika.

HS, S. (2010). *Hukum Kontrak.* Jakarta: Sinar Grafika.

Khairandy, R. (2016). *Hukum Perikata.* Yogyakarta: FH UII Press.

Marpaung, L. (2006). *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan.* Jakarta: Sinar Grafika.

Muhammad, A. (2000). *Hukum Perdata Indonesia.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Prodjodikoro, W. (2003). *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia.* Bandung: Refika Aditama.

Soekanto, S. (2007). *Suatu Pengantar.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soeroso, R. (2011). *Perjanjian di Bawah Tangan.* Jakarta: Sinar Grafika.

Soesilo, R. (1995). *KUHP serta Komentar-Komentarnya.* Bogor: Politeia.

Soimin, S. (2012). *Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan.* Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian.* Jakarta: Intermasa.

Supramono, G. (2014). *Perjanjian Hutang Piutang.* Jakarta: Kencana.

Wantu, F. M. (2011). *Idee Des Recht.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wulansari, C. D. (2013). *Sosiologi: Konsep dan Teori.* Refika Aditama.

JURNAL

Ardi, S. (t.thn.). Perdebatan Pasal 27 Ayat 3 UU ITE.

Fitria, A. (2018). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Salah Satu Upaya Debitor Mencegah Kepailitan. *Lex Jurnalica, 15*(1), 18–28.

Guntara, B. (2017). Legitimasi Penyebaran Informasi Yang Memiliki Muatan Penghinaan. *Jurnal Surya Kencana Dua, 4*(2).

Hrdinanto, A. (2016). Manfaat Analogi Dalam Hukum Pidana Untuk Mengatasi Kejahatan Modern. *Yuridika, 31*(2).

Lumenta, A. (2020). Tinjauan Yuridis Pencemaran Nama Baik. *Lex Crimen, 9*(1).

Luntungan, J. S. (2021). Pencemaran Nama Baik di Media Sosial. *Lex Crimen, 10*(4).

Mantili, R. (2019). Ganti Kerugian Immateriil dalam Praktik. *Jurnal DE'JURE, 4*(2), 298–321.

Muchladun, W. (t.thn.). Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. *Legal Option, 3*(6).

Muhaimin. (2019). Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19*(2), 205.

Mulamarwan, & Nurfitri, A. D. (2017). Perilaku Pengguna Media Sosial. *Buletin Psikologi, 25*(1), 36–44.

Muthia, F. R., & Arifin, R. (2019). Kajian Hukum Pidana Cybercrime Pencemaran Nama Baik. *Jurnal Hukum, 5*(1), 26.

Nento, F. (2016). Hapusnya Perikatan Jual Beli. *Lex Crimen, 5*(6), 73.

Permadi, S. W., & Bahri, S. (2022). Penagihan Hutang dengan Penyebaran Data. *Ius Quia Iustum, 29*(1), 24–46.

Pradana, A. W. (t.thn.). Pencemaran Nama Baik Akibat Penagihan Hutang. *Philosophia Law Review*.

Prahassacitta, V., & Hasibuan, B. M. (2019). Kebebasan Berekspresi dalam UU ITE.

Putra, R. P., & Hariyana, T. D. (2022). Pertanggungjawaban Debitur. *Welfare State, 1*(2), 123–154.

Rahmat, F. (2019). Reformasi Sanksi Pidana.

Rahmawati, Mety. (t.thn.). *Perlindungan Hukum Korban Pencemaran Nama Baik*.

Rizal, M., & Mursid, F. (2022). Debt Collector dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *Ta'zir, 6*(2), 103–118.

Rohmana. (2017). Prinsip Pencemaran Nama Baik dalam HAM. *Yuridika, 32*(1), 106.

Sari, I. (2020). Perbuatan Melawan Hukum. *Dirgantara, 11*(1).

Sidik, S. (2013). Dampak UU ITE. *WIDYA, 1*(1), 4.

Simamora, F. P., Simarmata, L. D., & Lubis, M. A. (2020). Pencemaran Nama Baik Media Sosial. *Tretentum, 2*(1).

Wibowo, A. (2020). Kebijakan Kriminalisasi Pencemaran Nama Baik. *Pandecta, 7*(1), 6-7.

Winarni, R. R. (2016). Efektivitas UU ITE. *Hukum dan Dinamika Masyarakat, 14*(1), 17.

Yudha, P. (2019). Pencemaran Nama Baik di Media Sosial. 518–526.

Zainal, A. (t.thn.). Pencemaran Nama Baik Teknologi Informasi. *Jurnal Al-Adl, 9*(1).

UNDANG UNDANG

Indonesia, P. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3).* Pemerintah Indonesia.

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI; Kejaksaan RI; Kepolisian RI. (2021). *Pedoman Implementasi Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE.*

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.*

Pemerintah Indonesia. (1848). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* Pemerintah Indonesia.

Pemerintah Indonesia. (1848). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1233.* Pemerintah Indonesia.

Pemerintah Indonesia. (1848). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1239.*

Pemerintah Indonesia. (1848). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365.*

Pemerintah Indonesia. (1918). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.* Pemerintah Indonesia.

Pemerintah Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.* Pemerintah Indonesia.

Pemerintah Indonesia. (1946). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 433 Ayat (1) dan (3).* Pemerintah Indonesia.

Pemerintah Indonesia. (1946). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 433 dan 434.* Pemerintah Indonesia.

Pemerintah Indonesia. (1946). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.* Pemerintah Indonesia.

Pemerintah Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.* Pemerintah Indonesia.

Pemerintah Indonesia. (2016). *Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.*

Pemerintah Indonesia. (2016). *Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.*

Pemerintah Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.*